

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN WATANG PULU  
KABUPATEN SIDRAP)**



**OLEH**

**SULIS  
NIM: 19.2200.098**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP)**



**OLEH :**

**SULIS  
NIM. 19.2200.098**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian  
Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi  
Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Sulis

Nim : 19.2200.098

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2953 Tahun 2022


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 19840312 201503 1 004



Mengetahui:  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Sulis

NIM : 19.2200.098

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2953 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan dukungan serta berkah dan doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat – nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidil penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalanistudi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidrap.
  8. Kepada Bapak dan Ibu selaku pihak anggota koperasi dan yang bukan anggota koperasi
  9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya ( Bapak Sultan dan Ibu Hj Darnawati) serta saudara saya yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
  10. Sahabat – sahabat seperjuangan dan teman – teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Nunung Asqiah, Nurhaliza dan Evi Damayanti, terima kasih atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.
- Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Penulis,



Sulis

NIM. 19.2200.098

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulis

Nim : 19.2200.098

Tempat/Tgl Lahir : Uluale Sidrap, 5 April 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi  
Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan  
Watang Pulu Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Penulis,



Sulis  
NIM. 19.2200.098

## ABSTRAK

**Sulis.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap),* (dibimbing oleh Bapak Aris dan H. Islamul Haq).

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam. Permasalahan penelitian ini 1) Penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yaitu, Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari anggota koperasi simpan pinjam kpri setia sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan. Sumber permodalan koperasi yaitu dari modal pinjaman dan modal sendiri. Dimana uang yang terkumpul dipergunakan untuk persediaan anggota yang meminjam. Koperasi ini beberapakali mendapatkan kendala dalam menjalankan koperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh anggota. Dengan musyawarah maka pihak koperasi simpan pinjam kpri setia dan anggota pembiayaan bermasalah dapat menentukan keputusan dan mengetahui masalah sebenarnya yang dialami oleh anggota, kemudian antara kedua belah pihak dapat saling memberikan solusi. Hal ini dapat dilihat dalam (Q.S. Asy-Syura: 38), Allah swt pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang dilakukan manusia.


**Kata kunci:** Hukum Islam, Penyelesaian Wanprestasi, Koperasi Simpan Pinjam.



## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan peneitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Akad .....	12
2. Teori <i>Al-Qard</i> .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	28
D. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kpri Setia Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap .....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kpri Setia Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>V</b>



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VII
3	Pedomana Wawancara	VIII
4	Surat Keterangan Telah Wawancara	X
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII
7	Biografi Penulis	XXVII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda("’").

## 2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas



Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnillah*                      بِاِلهِ                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Ab*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti.<sup>1</sup> Perjalanan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari masalah ekonomi. Jika diperhatikan sejak pagi hingga bertemu pagi manusia sibuk dengan segala kegiatan yang tentu erat kaitannya dengan masalah ekonomi, mulai dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melakukan berbagai transaksi jual beli dan pinjam meminjam. Kerjasama dalam masyarakat modern telah terlihat wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang saling tergantung dan kerjasama dalam transaksi ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan hanya dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti halnya dengan pertanian, industri perdagangan bahkan koperasi.<sup>2</sup>

Dalam berbagai operasional kegiatan usaha perekonomian diharapkan menjadi suatu modus bagi upaya optimalisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat muslim sekaligus mengeliminasi praktek perekonomian yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Salah satu unsur penting dalam perekonomian

---

<sup>1</sup> Burhannuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2.

<sup>2</sup> Pebi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo), Skripsi" 2020.



syariah adalah pembahasan kontrak atau akad. Akad sangat menentukan bagaimana hubungan antara 2 pihak dalam suatu hubungan transaksi.<sup>3</sup>

Koperasi setia berdiri sejak tahun 1987 yang sebelumnya diberi nama koperasi kesejahteraan guru-guru kemudian berubah nama menjadi kpn setia dan perubahan selanjutnya berubah setelah UU no. 25 tahun 1992 itu di beri nama menjadi KPRI Setia Kecamatan Watang Pulu. Koperasi ini terdiri dari 5 orang pengurus, 3 orang pengawas dan 3 orang karyawan. Koperasi setia dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melalui aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi ini membentuk berbagai unit usaha yang dimana adalah unit simpan pinjam dan pertokoan.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam penghimpun simpanan dari anggotanya, untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota koperasi.<sup>4</sup> Koperasi memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya. Dalam kegiatannya koperasi mengelola berbagai jenis usaha bagi anggotanya, salah satu jenis usaha koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur,<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 77–115

<sup>4</sup> Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 16-18.

<sup>5</sup> Herly Kusuma Wati and Kondar Siahaan, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Mts Negeri Talang Bakung Kota Jambi," *Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 3 (2017): 641–60.

Koperasi setia ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten selaku koperasi berprestasi, mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi di tingkat provinsi yang dimana saat itu diterima di Kabupaten Enrekang dan koperasi ini juga dipilih menjadi koperasi berprestasi di tingkat nasional tahun 2016 di Jambi. Koperasi ini sangat mengupayakan dan mengharapkan kepada semua anggota agar dapat menjadi anggota yang sejahtera, kerjasama dan gotong royong dalam menghidupkan koperasi.

Koperasi setia usaha pertokoan diberi nama waserda yang menyiapkan semua kebutuhan, mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan lain sebagainya. Dalam usaha tersebut melayani sesuai dengan sistem yang digunakan pada koperasi adalah dengan kredit atau bisa dengan penjualan langsung. Koperasi di bidang pertokoan yang sempurna akan berusaha mengadakan dan menjual segala macam barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dengan harga yang seekonomis mungkin, dengan kualitas atau mutu yang dapat dipercaya serta memberikan pelayanan yang sangat memuaskan kepada anggota.<sup>6</sup>

Adapun unit simpan pinjam ini bergerak dalam bidang pemberian pinjaman bagi anggota-anggota koperasi yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang

---

<sup>6</sup> Sagimun, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1984), h. 66.

dikumpulkan anggota kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali para anggota yang membutuhkannya.<sup>7</sup>

Unit koperasi simpan pinjam kpri setia tidak jauh dari praktik transaksi hutang piutang dalam menjalankan kemajuan usahanya. Praktik hutang piutang yang kita tahu, selain terdapat sisi positif melalui asas tolong menolongnya, namun tak jarang juga menjadi titik mula perselisihan dan permusuhan diantara manusia. Mengingat kebutuhan ekonomi manusia kadangkala tidak dapat terpenuhi dengan kegiatan hutang piutang karena terkadang manusia kesulitan untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup.<sup>8</sup>

Koperasi setia dalam kegiatan usahanya menitikberatkan kegiatan usahanya pada usaha simpan pinjam dan pertokoan. Karena kedua jenis usaha inilah yang sangat dibutuhkan oleh para anggota. Untuk itulah koperasi harus betul-betul dapat mengelola usahanya dengan baik serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen serta melengkapi barang-barang kebutuhan konsumen. Koperasi yang tidak lengkap atau tidak mampu memenuhi keinginan-keinginan konsumen, akan mendorong anggota atau konsumen untuk lari ke lembaga perekonomian yang lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis pada koperasi simpan pinjam setia di kecamatan watang pulu kabupaten sidrap yaitu adanya pembayaran dari anggota koperasi yang tidak tepat waktu atau telah jatuh tempo yang sering terjadi sehingga akan menghambat pemasukan pendapatan atau bisa mengurangi pendapatan koperasi. Dengan kata lain dapat diartikan dengan kredit

---

<sup>7</sup> Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 133.

<sup>8</sup> Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu : Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106

<sup>9</sup> Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 14.

macet yang dimana mengalami kesulitan dalam pembayarannya atau pelunasannya dalam pinjaman uang akibat adanya faktor memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup.

Koperasi setia dalam setiap peminjaman uang terdapat 1% pemberian bunga. Jika semakin banyak kredit yang terjadi maka akan hilangnya kesempatan koperasi dalam mendapatkan keuntungan dari setiap pinjaman yang disalurkan atau diberikan kepada anggota. Adanya kredit macet juga dapat menyebabkan perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil dan kegiatan operasional koperasi terganggu dan permodalan koperasi menurun serta kekurangan sumber dana yang akan disalurkan kembali.

Masalah lain yang peneliti temukan yaitu dalam keragu-raguan masyarakat muslim sebagai calon pengguna koperasi simpan pinjam tidak ingin terjebak ke dalam praktik riba karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa para pengguna koperasi setia tidak hanya dari kalangan anggota-anggota koperasi saja, akan tetapi para pengguna koperasi juga banyak dari kalangan guru-guru dan PNS (pegawai negeri sipil). Atas dasar latar belakang di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang proses kerja koperasi simpan pinjam setia dengan adanya penambahan harga ditinjau dari hukum Islam dan pembayaran yang telah jatuh tempo. Untuk hal tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan di atas dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap proses kerja koperasi simpan pinjam setia”.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?

**C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

**D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan integritas ilmu pengetahuan pembaca terutama dikalangan mahasiswa. Selain itu, dengan adanya penulisan ini, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dari sumber referensi bagi mahasiswa serta peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan mempertimbangkan secara baik-baik penyelesaian wanprestasi serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian

wanprestasi pada koperasi simpan pinjam Kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Terdapat beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi simpan pinjam (studi kasus pada koperasi pondok pesantren darul muttaqien parung bogor).” Oleh Kamaludin pada Tahun 2008, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

Dalam khasanah ilmu pengetahuan Islam, kata koperasi sangat sulit dijumpai, apalagi jika merujuk literatur-literatur klasik. Namun secara bahasa terdapat sebuah akad yang mirip kata koperasi. Akad tersebut dalam akad khasanah fiqh disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Akad *Syirkah*) telah diperaktekan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang.

Koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 3%, diberlakukan bagi masyarakat pondok dan masyarakat sekitar pondok, jenis pinjaman yang

diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif. Praktek simpan pinjam yang dilakukan juga belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam prakteknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan<sup>10</sup>.

Persamaan dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi simpan pinjam. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang sistem operasional koperasi simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan yang penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Kedua, skripsi dengan judul “Kajian hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan”. Oleh Ainul Yaqin pada Tahun 2011 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Aplikasi Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam PondokPesantren Kramat Kab. Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab, Pasuruan. Mengenai pembayaran pembiayaan oleh nasabah, dapat dilakukan dengan cara mencicil (angsuran) yaitu selambat-lambatnya

---

<sup>10</sup> Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h. 67-68.



satu tahun sesuai dengan kesepakatan Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut membahas mengenai koperasi simpan pinjam. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan, namun penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kPRI setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh” oleh Nurlina Fajri pada Tahun 2016 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Sistem bagi hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh bahwa setiap anggota memperoleh keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan juga keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh perangnya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikalikan dengan persentase dari SHU yang diperoleh pada tahun buku tersebut, sedangkan kerugian bergantung dari besarnya modal masing-masing anggota.

Sistem bagi hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan sistem bagi hasil dalam konsep fiqih telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota. Namun masih terdapat unsur *gharar* pada sistem operasional Koperasi Bulog karena meskipun ulama berbeda pendapat, dalam hal ini unsur

---

<sup>11</sup> Ainul Yaqin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011), h. 74.

interest dapat dibolehkan karena pengenaan bunga dan bagi hasilnya hanya untuk kalangan anggota Koperasi Bulog saja<sup>12</sup>.

Persamaan dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh, dan yang penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keempat, skripsi dengan judul “Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam (studi kasus KUD di Desa Air Panas Kec. Pendalihan Kab. Rokan Hulu)” oleh Safinah Riyanti Tahun 2011 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Peranan KUD Wisma Tani di Desa Air Panas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat/anggota sangat penting dalam membantu berbagai kebutuhan anggotanya seperti: pemberian pinjaman untuk kebutuhan sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dapat membantu para anggotanya untuk menanggulangi ekonomi umat/anggotanya.

KUD Wisma Tani di Desa Air Panas disini belum sepenuhnya berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat/anggotanya tetapi setidaknya KUD Wisma Tani sudah melakukan kewajibannya yaitu memberikan pinjaman kepada para

---

<sup>12</sup> Nurlina Fajri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh, Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), h. 68.

anggotanya yang membutuhkan atau lebih jelasnya memberikan pertolongan kepada para anggotanya<sup>13</sup>.

Persamaan dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait koperasi. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam kpri setia di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari kata bahasa arab عقدا-عقد yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.<sup>14</sup> Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>15</sup> Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>16</sup> Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak,

<sup>13</sup> Safinah Riyanti, *Peranan Koperasi Unit Desa Wisma Tani Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus KUD Di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 65-66.

<sup>14</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa-'al-Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1986), h. 518.

<sup>15</sup> A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: al-munawir, 1984), h. 102.

<sup>16</sup> Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 127.

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.<sup>17</sup>

Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, yakni suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.

Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>18</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Ada beberapa dasar hukum akad yang menjadi pegangan bagi para ulama yaitu:

##### a. Landasan Al-Quran

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt (Q.S Al-Maidah (5):1) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

<sup>17</sup> Rahchmad Syafe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: Cv.Pustaka Setia cet ke 2, 2004), h. 43.

<sup>18</sup> Rahchmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, 2004, h. 45.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

### c. Syarat dan Rukun Akad Syarat Akad

Syarat terjadinya akad

1). Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi 2 bagian:<sup>20</sup>

- a. Syarat objek akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Seperti dalam akad jual beli objeknya adalah barang yang akan dijual belikan dan harganya.
  - b. Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini subyek akad harus sudah *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan).
- 2). Syarat kepastian hukum yang merupakan dasar dalam akad.

Rukun Akad

#### 1. Pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)

*Al-Muta'qidain* adalah kedua belah pihak yang melakukan akad, keberadaannya sangatlah penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada pihak yang berakad.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

<sup>20</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press cet ke 2, 2004), h. 78-82.

## 2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*)

*Ma'qud alaih* adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad oleh kedua belah pihak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda.

## 3. *Sighat* akad (ijab dan qabul)

*Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shigat* akad (ijab qabul). Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurutnya tidak termasuk akad tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurutnya yang dikatakan rukun adalah suatu *esensi* yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar *esensi*.<sup>21</sup>

## d. Macam – Macam Akad

Setelah di jelaskan bahwa syarat-syarat akad pada bagian diatas dijelaskan pula macam-macam akad.

1. Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesai akadnya.
2. Akad mu'alaq ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
3. Akad mudhaf ialah akad dalam pelaksanaan terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditanggukan hingga waktu pelaksanaannya di tentukan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 41.

<sup>22</sup> Hendi Suhedi, *Piqih Muamalah* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2005).

#### e. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.<sup>23</sup> Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu urusan mu'amalah atau transaksi ekonomi itu sah atau tidak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggung jawab dan hak di kalangan para pihak yang berakad. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan sejumlah uang dengan menggunakan akad *bai'* (jual beli), maka hendaklah orang yang menerima uang tersebut menggantikannya dengan barang yang diminta oleh pembeli. Namun jika orang tersebut menyerahkan uangnya dengan menggunakan kontrak *tabarru'*, maka ia tidak memerlukan barang pengganti dan pertukaran dalam bentuk barang atau jasa.<sup>24</sup>

Bentuk akad *tabarru'* ini merupakan akad *nirlaba* atau akad kebajikan untuk menolong sesama yang diberikan secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk hibah, sedekah, hadiah, wakaf, dan sebagainya. Sedangkan jika seseorang menyerahkan uang dengan menggunakan akad *qard* (pinjaman), maka si penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya. Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 59.

<sup>24</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 2004, h.55.

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
  2. Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
  3. Melakukan persekutuan (*al-Isytirak*).
  4. Melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*).
  5. Melakukan penjaminan (*at-Taustiq*).<sup>25</sup>
- f. Asas-Asas Akad Dalam Hukum Syariah
- a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.<sup>26</sup>

- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Asas kebebasan ini menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Kebebasan ini berarti kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komunal.<sup>27</sup> Asas ini merupakan prinsip dasar pula dari akad atau hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 56.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 83-84.

<sup>27</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 87.



c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan para pihak. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat (*consensus*) mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>28</sup>

d. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*), atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Asas kemaslahatan atau asas kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaiatan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* atau *mafsadat*, seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan.<sup>29</sup>

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian sering dinamakan juga asas persamaan atau kesetaraan. Sebagaimana asas *equality before the law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, secara faktual terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it or leave it*.

---

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* 2012, h. 19.

f. Asas Amanah

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah.<sup>30</sup>

g. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer, demi keadilan, syarat baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan yang kuat untuk dapat dilakukan hal tersebut.<sup>31</sup>

h. Asas Kepribadian (*Personalialia*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.<sup>32</sup>

g. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*.<sup>33</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud:

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 44.

<sup>31</sup> Yayid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Diimplementasikan Ke Dalam Lembaga Pustaka, Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 46-50.

<sup>32</sup> Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen* vol 3, no. 1 (2019): h. 52.

<sup>33</sup> Muhammad Ardi, "Asas - Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Sya Riah Dalam Penerapan Salam Dan I Stisna," *Hukum Diktum* 14 (2016): H. 269.

## 1. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad *salam* dan *istishna* akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

## 2. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

### a. Adanya hal-hal yang tidak di benarkan syara

Seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu' aqqat*).

### b. Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair 'aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.

### c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*).

Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhuyaumal qiyamah*).

### d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).

### e. Berakhirnya waktu akad.

Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

### 3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

### 4. Tidak ada izin dari yang berhak.

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai'fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.<sup>34</sup>

## 2. Teori *Al-Qard*

### a. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *al-Qard*. Secara etimologis, kata *al-Qard* berarti *al-Qath'* yang bermakna potongan. Dengan demikian, *al-Qard* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang atau dengan kata lain hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan mengembalikan di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqh, *al-Qard* diartikan sebagai pinjaman atau hutang. Adapun kata *Hasan* dapat diartikan dengan baik, bagus dan indah. Dengan demikian *al-Qard al-Hasan*

---

<sup>34</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): h. 270.

adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang untuk kebutuhan yang mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan.<sup>35</sup>

Menurut *shara' al-qard* adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT karena *al-qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.<sup>36</sup> Sedangkan *al-qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandang antara para ulama yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.<sup>37</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah, *al-qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian *al-qard* di atas, dapat disimpulkan *al-qard* yaitu menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. *al-qard* merupakan bentuk mu'amalah yang berasaskan taqarrub kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan, berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

#### b. Landasan Hukum Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Landasan hukum diperbolehkannya akad dalam bentuk hutang piutang (*al-qard*) antara lain dalam al-qur'an dan as-sunnah dan ijma'.

<sup>35</sup> Fakultas Ushuluddin et al., "Hadis Nabi Saw Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang," 2016.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah* (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995), 181.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FiqhIslamwaAdillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

<sup>38</sup> Azharudin Lathif, *FiqhMuamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

a. Landasan Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 280).<sup>39</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan rela karena Allah, sama dengan memberikan pertolongan walaupun hutang itu masih harus mengganti di lain waktu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>40</sup> (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Penjelasan dari ayat diatas yaitu dalam hutang piutang (*al-qard*) hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka lupa, maka dapat diingatkan orang lain.

b. Landasan As-Sunnah

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُقْرِضُ مُّسْلِمًا قَرْضًا مَّرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Dalil Sunnah, *Hadis* riwayat Ibnu Mas'ud, Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 48.

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 50.

itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.” (HR Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>41</sup>

*Hadis* diatas menjelaskan memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi (aib) nya didunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya mau menolong saudaranya.<sup>5</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan cara memberi hutang dan memperbolehkan bagi orang yang berhutang dengan mengembalikan apa yang dihutang seperti semula. Dengan demikian hutang piutang (*al-qard*) diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hutang piutang (*al-qard*) yaitu:

##### a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*)

Pihak yang meminjam (*muqtarid*) harus merupakan orang ahliyah mu’amalah, yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjur‘alaih* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.<sup>42</sup>

##### b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*).

Syarat *muqrid* antara lain :

<sup>41</sup> Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin Al-Ghazali, *SunanIbnuMajah, Juz II* (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, n.d.), 812.

<sup>42</sup> Dumairi Nor Sufandi dkk, *EkonomiSyariahVersiSalaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 103.



1) *Ahliyat at-tabarru'* (layak sosial), Artinya orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

2) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqrid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi pihak ketiga.

c. Barang yang dihutangkan (*Muqtarad/ma'qud'alaih*)

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, obyek akad *al-qard* sama dengan akad salam baik berupa barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan, barang dagangan dan barang yang dihitung.<sup>43</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat barang yang dihutangkan adalah:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian.

d. Ucapan serah terima (*Sighat 'ijabqabul*)

Akad adalah semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpan dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fihi Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 278.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: VII press, 2000), h. 65.



*Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad, *sighat* akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>45</sup>

d. Kewajiban Membayar Hutang

Hutang harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan. Bagi orang yang berhutang harus bertamuh kepada orang yang memberikan hutang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berhutang belum mampu melunasi, maka pihak yang pemberi hutang memberikan jangka waktu, apabila orang yang hutang tersebut memang pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis.

Kewajiban membayar hutang bagi orang yang berhutang yaitu dengan mempercepat waktu pembayaran meskipun hutang tersebut belum jatuh tempoh. Selain itu, orang yang berhutang harus lebih baik dalam membayar hutang dan lebih banyak dari jumlah hutang tanpa disyaratkan oleh pemberi hutang, atau dengan kata lain sebagai kebaikan atau rasa terima kasih, maka hal ini diperbolehkan dan merupakan akhlak terpuji. Orang yang berhutang dalam membayar hutangnya disyaratkan harus membayar dengan yang baik atau lebih baik banyak dari hutangnya, maka termasuk riba dan haram hukumnya.<sup>46</sup> Kelebihan atau tambahan

---

<sup>45</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 104.

<sup>46</sup> Hasbiyallah, *Panduan Fiqh Mumalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 134.

yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka bukan termasuk riba, bahkan ini dianjurkan oleh nabi.

e. Etika Hutang Piutang (*Al-Qard*)

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari hutang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada yang disempitkan rezekinya, bahkan hampir tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong dengan terpaksa untuk mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Adapun etika dalam hutang piutang yaitu:

a. Hutang piutang (*al-Qard*) harus ditulis dan dipersaksikan

Pencatatan ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam menentukan pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Disamping disyariatkan secara tertulis dalam hutang piutang itu diperlukan adanya sanksi untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari.

b. Orang yang berhutang harus membayar tepat waktu

Diwajibkan orang yang berhutang membayar pada waktu yang ditentukan dengan barang yang sama.

c. Tidak boleh mengambil keuntungan

*Muqrid* tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-qur'an, as-sunnah, dan ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat

oleh orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) kepada si peminjam (*muqtarid*) karena tujuan dari memberi pinjaman adalah menolong, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.<sup>47</sup>

f. Hikmah Hutang Piutang

Hutang piutang (*qardh*) dalam Islam adalah ketentuan muamalah yang mengandung banyak hikmah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindarnya sistem rentenir. Sebab, sebagian masyarakat ada yang memiliki bakat bisnis tetapi tidak punya modal, dan sebagian punya modal tetapi tidak punya keahlian berbisnis.
- b. Salah satu perbuatan yang baik dan yang akan lebih mendekatkan diri pada Allah karena dapat membantu kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan.
- c. Bagi orang yang memberikan pinjaman modal akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan pahalanya delapan belas kali lipat dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat.
- d. Terciptanya kerja sama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat.
- e. Terbinanya pribadi-pribadi yang *taaluf* (rasa dekat) antara keduanya.<sup>48</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Hukum Islam

Suatu kaidah yang berlandaskan kepada wahyu Allah Swt berupa al-qur'an dan juga sunnah-sunnah rasul ataupun hadis.

<sup>47</sup> Hasbiyallah, *Panduan Fiqhi Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2004), h. 96.


<sup>48</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Mumalahmu, Panduan Seluk Beluk Fiqh Mumalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 35.

## 2. Sistem Kerja Simpan Pinjam

Sistem Kerja Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.


## 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang kegiatan usahanya menyimpan atau menaungi jumlah tabungan yang terkumpul dipinjamkan kepada para anggota yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan, dengan tingkat bunga yang diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi.



#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi modal secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan modal yang dikembangkan sangat beragam<sup>49</sup>. Secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat data yang disikapi sebagai data verbal atau sebagai sesuatu yang dapat ditranposisikan sebagai data verbal dan diorientasikan pada pemahaman makna baik itu merujuk pada ciri, hubungan sistematika, konsepsi, nilai, kaidah dan abstraksi formulasi pemahaman. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain melainkan dapat berupa penelitian kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Peneliti kualitatif cenderung melakukan analisis data secara induktif. Mereka tidak mencari data atau evidensi dengan menguji atau tidak menguji hipotesis sebelum memulai kajian, tetapi lebih mendahulukan mengabstraksi temuan yang bersifat partikular yang digali dari lapangan<sup>50</sup>. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>49</sup> Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.20.

<sup>50</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 42.

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Pendekatan ini juga merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik<sup>51</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami situasi yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di koperasi yang bertempat di Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penulis untuk meneliti.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis ini akan berfokus pada sistem kerja koperasi simpan pinjam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya penelitian ini penulis ingin mengetahui akad yang terdapat dalam sistem kerja koperasi simpan pinjam serta bagaimana proses kerja koperasi simpan pinjam

---

<sup>51</sup> Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 23.

dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam (studi kasus di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap).

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari personel tergantung dari objek mana yang diteliti<sup>52</sup>.

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan survey pada koperasi simpan pinjam di kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang serta melalui wawancara dengan pegawai dan anggota koperasi simpan pinjam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data<sup>53</sup>.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang dapat memperkuat data sekunder.

---

<sup>52</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006), H. 57.

<sup>53</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodolo Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), h. 89.



## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai lingkup penelitian<sup>54</sup>. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan atau *Observasi* dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu<sup>55</sup>.

*Observasi* yang dilakukan dalam penelitian ini langsung terhadap pegawai koperasi simpan pinjam di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), H. 93.

<sup>55</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), H. 37.

<sup>56</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), H. 39.

Dalam penelitian ini penulis sudah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Jawaban atas pertanyaan dalam instrumen pengumpul data secara keseluruhan merupakan jawaban atas beberapa permasalahan penelitian.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen salah satu pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selain itu dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian<sup>57</sup>.

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.<sup>58</sup> Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

#### 1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas yaitu uji triangulasi data. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta

---

<sup>57</sup> Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 217.

<sup>58</sup> Muhammad Kamal Zubair dan DKK, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini metode triangulasi data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## 2. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian atau audit kepastian adalah bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Komfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji komfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>60</sup>

## 3. Uji Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuran atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan.

## 4. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan adalah melakukan sesuatu analisis data yang berstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian bisa membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, persepektif, Dan dokumen analisis penelitian yang dilakukan.

---

<sup>59</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, ed. Suryani, 1st ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 212.

<sup>60</sup> Aan Komariah and Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), h. 167.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>61</sup> Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama.<sup>62</sup> Dalam rangka mengkarasifikasikan data tertentu harus didasarkan pada tujuan penelitian. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangannya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h. 209.

<sup>62</sup> Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018). h.109

<sup>63</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), H. 129-130.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah reduksi data kemudian data tersebut dipaparkan. Dengan mendisplay data maka dapat meningkatkan pemahaman terhadap kasus penelitian tersebut.

## 3. Penarikan Simpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif obyek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, h. 212.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kpri Setia Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap**

Perkembangan koperasi kpri setia berkembang dari tahun ke tahun yang dimana tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha dalam koperasi kpri setia. Koperasi unit simpan pinjam kpri setia bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Pengumpulan modal pada usaha simpan pinjam berasal dari permodalan intern, berasal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan dari sisa hasil usaha koperasi. Permodalan ekstern, berupa pinjaman-pinjaman atau simpanan dari luar anggota. Uang terkumpul selanjutnya dipergunakan untuk persediaan anggota yang meminjam. Dengan kata lain koperasi menyediakan kredit untuk anggota. Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum dalam bentuk pelayanan sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama dan setiap nasabah akan yang akan meminjam serta yang akan melakukan pembayaran harus sesuai dengan kesempatan yang dibuat oleh Koperasi simpan pinjam kpri setia serta peningkatan jumlah anggota koperasi.

Tujuan koperasi simpan pinjam kpri setia didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menyalurkan dana kredit dengan bunga yang

kecil kepada anggotanya maupun non-anggota yang membutuhkan untuk kegiatan usaha yang produktif. Dengan adanya pinjaman dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Akan tetapi dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

Layaknya koperasi lain, Koperasi kpri setia mempunyai visi yaitu: terwujudkan koperasi yang unggul dalam perekonomian nasional dan dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada anggota dan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Koperasi kpri setia memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota
2. Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima
3. Menjadi koperasi yang di kelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel
4. Meringankan beban ekonomi dan meningkatkan daya beli anggota
5. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, pertokoan yang efektif dan efisien

Program kerja yang di bentuk ketua koperasi kpri setia dan pengurus dalam tanggung jawab anggota dalam mengelola koperasi adalah dengan hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan meningkatkan mempertimbangkan yang diberikan kepada anggota koperasi dan pihak luar. Dalam menelayan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan

usaha. Jadi dengan utama pelayanan anggota (guru dan pns) merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Keberhasilan koperasi simpan pinjam kpri setia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah di ukur.

Penuturan dari bapak Dahsan ketua koperasi kpri setia tentang pelayanan koperasi tetap berusaha kepada para anggota menyatakan bahwa:

“Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota lainnya yang berprofesi sebagai guru atau pns meskipun terkadang masih ada yang merasa kecewa dengan pelayanan kami. Contohnya dalam pelayanan yang kami berikan misalnya kita langsung menyapa ketika ada konsumen tersenyum jika masuk ke koperasi dan selalu berbicara dengan konsumen, menanyai jika konsumen kebingungan mencari barang serta menunjukkan barang yang dicari oleh konsumen”<sup>65</sup>

Jadi keramahan yang diberikan oleh anggota koperasi terhadap konsumen sangat berpengaruh bagi kemajuan koperasi Kpri Setia, karena dengan keramahan itu konsumen menjadi nyaman untuk selalu berbelanja kebutuhan disini. Koperasi ini melayani dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan semua anggota. Barang-barang yang disediakan di dalam koperasi ini tidak hanya barang atau peralatan saja melainkan juga menyediakan barang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut peneliti keramahan dalam koperasi sangatlah penting karena dapat berpengaruh pada konsumen yang ingin berbelanja atau ada keperluan di koperasi sehingga membuat mereka senang dan nyaman.

Kesejahteraan yang diberikan koperasi simpan pinjam kpri setia ini sangat

---

<sup>65</sup> Indah, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023.



berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, didikasi, disiplin, sikap loyal anggota terhadap koperasi. Sebuah Koperasi itu dapat dikatakan berhasil atau sukses yaitu jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi simpan pinjam kpri setia dapat mensejahterahkan anggotanya, karena koperasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota dapat memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, maka akan semakin besar pula nilai tambah yang akan mereka dapatkan.

Kesejahteraan anggota adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental anggota agar produktivitas kerjanya meningkat. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Arti dari berpartisipasi yang dimaksudkan di sini yaitu jika anggota menabungkan uangnya atau menyetor uang mereka kepada pihak koperasi dan juga meminjam tetapi dengan catatan tidak ada keterlambatan pembayaran.

Latar belakang berdirinya koperasi simpan pinjam kpri setia adalah untuk memotivasi masyarakat sekitar agar menumbuhkan perekonomian melalui koperasi, sehingga dengan terbentuknya koperasi unit simpan pinjam kpri setia ini dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian bagi kehidupan anggota dan

masyarakat pada umumnya. Seperti yang dituturkan oleh Jurai yang mengatakan bahwa:

“Koperasi ini sangat membantu kalangan masyarakat yang berada disekitarnya. Karena koperasi di unit simpan pinjam menyediakan dana dengan prosedur yang relatif mudah bagi anggota dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan lain. Pelayanannya sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dana dan melaksanakan usahanya untuk mendukung kesejahteraan anggota dengan cara memberikan pinjaman dengan suku bunga 1 % (satu persen) untuk membantu masyarakat yang menjadi anggotanya, sesuai dengan sifatnya koperasi simpan pinjam adalah sebagai sarana alternatif peminjaman kredit”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dengan adanya pelayanan anggota merupakan prioritas utama koperasi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur.

Untuk memberikan pinjaman kepada anggota, koperasi kpri setia mempunyai prosedur atau persyaratan pengajuan pembiayaan di koperasi simpan pinjam kpri setia adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP pribadi beserta KTP suami atau istri atau orang tua.
2. Foto kopi kartu keluarga.
3. Jaminan yang memadai misalnya BPKB, sertifikat dll.
4. Memiliki usaha produktif.
5. Mengisi formulir permohonan.
6. Bersedia di survei di tempat usahanya.

---

<sup>66</sup> Jurai, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023.

7. Menandatangani akad perjanjian pembiayaan.
8. Menyetujui ketentuan yang berlaku di koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arding sebagai sekretaris koperasi menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan pinjaman kepada anggota diperlukan berkas-berkas yang lengkap dan sesuai dengan identitas anggota untuk dijadikan jaminan bagi anggota yang ingin mengambil pinjaman uang”<sup>67</sup>

Hal ini merupakan i'tikad baik dari pengguna dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dengan demikian, pengguna dana akan menyakinkan koperasi bahwa dana yang diberikan akan dipergunakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sumber permodalan koperasi simpan pinjam kpri setia berasal dari dua sumber, yaitu dari modal pinjaman dan dari modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela.

---

<sup>67</sup> Arding, *Sekretaris Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023.*, n.d.

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan dana yang memiliki besaran nilai yang sama yang dibayarkan pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota kecuali jika keluar dari keanggotaan koperasi maka orang tersebut disebut dipulihkan atau diberhentikan sebagai anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Aturan simpanan pokok pada Koperasi ini tidak begitu rumit ketika masyarakat telah menjadi anggota, cukup memberikan dana awal yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan dana yang perlu disetorkan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah dana untuk simpanan wajib ini tidak ditentukan besarnya. Dengan begitu, anggota bisa menyimpan sesuai dengan keinginan dan kesanggupan. Jenis simpanan ini bisa diambil kapan saja selama menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib tidak ada aturan yang begitu ketat, hanya saja anggota perlu menyalurkan dana sebelum melewati batas ketentuan, jumlahnya pun sesuai kemampuan.

c. Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Uang yang dikumpulkan dari simpanan tersebut, biasa dipinjamkan kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan biaya bunga yang ringan.

d. Hibah/Donasi

Yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

Suatu realitas kehidupan sosial yang menunjukkan semakin banyak kebutuhan terpenuhi dinamakan kondisi semakin sejahtera. Salah satu usaha untuk menuju perubahan adalah dengan menggerakkan koperasi, karena semakin banyaknya anggota. Adanya wadah koperasi ini, kerjasama, dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. Sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada anggota koperasi dengan masyarakat, peneliti dapat mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. Kerja sama yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah kerja sama antara anggota dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hasan sebagai berikut :

“Bentuk kerja sama yang saya lakukan pada nasabah yaitu dimana segala biaya dan sejenisnya ditanggung oleh anggota namun nasabahnya harus memenuhi syarat-syarat yang di ajukannya”.<sup>68</sup>

salah satu informan peneliti, Erna selaku masyarakat juga menyampaikan bentuk kerja sama yang sering dilakukannya, berikut kutipan wawancaranya:

“Saya yang hanya mengikut pada anggota yang sudah resmi menjadi anggota koperasi. Jadi jika saya ada kebutuhan sehari-hari atau membutuhkan pinjaman uang akan ke anggota koperasi yang juga anggota itu akan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan saya.”<sup>69</sup>

Jadi sistem yang digunakan oleh koperasi simpan pinjam kpri setia adalah sistem kekeluargaan secara saling tolong menolong dan musyawarah yang dilakukan yaitu bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada anggota dengan cara bermusyawarah, kemudian dilakukan penanganan

---

<sup>68</sup> Hasan, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023.

<sup>69</sup> Erna, Masyarakat, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023.

pembiayaan supaya kegiatan dalam pembiayaan masih tetap berlanjut serta memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Dalam kasus seperti ini biasanya anggota dalam hal ini disebut debitur telah diberikan pinjaman oleh koperasi yang dalam hal ini disebut kreditur, tetapi pada waktu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya dimana anggota diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan isi perjanjian pinjam meminjam dalam koperasi kpri setia tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian, anggota tidak hanya melanggar prestasi sebagai debitur, anggota ini juga melanggar ketentuan-ketentuan sebagai anggota koperasi seperti halnya tidak membawar simpanan pokok atau simpanan wajib setiap bulannya setelah mendapatkan pinjaman dari koperasi, bahkan tidak ada itikad baik dari debitur untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, oleh karena itu dalam permasalahan seperti ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan wanprestasi, dan juga dapat dikatakan dalam kasus seperti ini disebut juga kredit macet. Kredit macet secara umum dapat diartikan dalam menunjukkan suatu kondisi saat seorang anggota koperasi tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran angsuran atau cicilan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ani salah satu anggota koperasi selaku peminjam modal menyatakan bahwa:

“Koperasi membantu anggota dengan cara memberikan pinjaman modal dalam bentuk modal usaha, dimana pinjaman modal yang saya ambil dari koperasi saya berikan kepada teman saya yang membuka usaha jualan.”<sup>70</sup>

Begitu pun pernyataan dari ibu darna yang memulai usaha jualan campurannya menyatakan bahwa:

---

<sup>70</sup> Ani, *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023.*

“Dalam membantu (usaha jualan), saya mengikut kepada anggota yang juga teman saya untuk dapat memberikan bantuan modal usaha jualan campuran yaitu dengan memberikan pinjaman modal untuk keberlangsungan usaha saya. Apa lagi saat sekarang ini saya sangat membutuhkan modal sehingga usaha saya tidak tutup dan untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>71</sup>

Namun seiring berjalannya waktu banyak dari anggota koperasi kpri setia mengalami kendala dalam pembayaran yang telah disepakati sebelumnya karena adanya faktor lain dan upaya dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di koperasi simpan pinjam kpri setia ternyata tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Ketika ada anggota yang mengalami pembayaran yang telah jatuh tempo yang memang benar-benar tidak bisa mengembalikan angsuran, pihak koperasi simpan pinjam kpri setia melakukan upaya dengan salah satunya langkah yang dilakukan yaitu dengan musyawarah sebelum dilakukan penyitaan jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasma salah satu anggota koperasi menyatakan bahwa:

“Namun kebanyakan masyarakat yang tidak berprofesi sebagai guru atau pns hanya mengikut pada anggota yang sudah resmi menjadi anggota koperasi sehingga saya sebagai anggota tidak dapat membayar tepat waktu karena penghasilan dari usaha kecil yang dibuat oleh masyarakat kadang tidak stabil pendapatannya”<sup>72</sup>

Jadi faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya pembayaran yang telah jatuh tempo pada koperasi simpan pinjam kpri setia cenderung disebabkan oleh anggota yaitu faktor-faktor ini berasal dari sudut eksternal maupun internal, faktor yang bersifat eksternal tersebut adalah keadaan perekonomian dari anggota yang tidak mendukung.

---

<sup>71</sup> Darna, *Masyarakat, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023.*

<sup>72</sup> Kasma, *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 23 September 2023.*



Pada koperasi simpan pinjam kpri setia ini beberapakali mendapatkan kendala dalam menjalankan koperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh anggota, dan beberapakali mendapatkan kesulitan dana ketika ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman. Namun pihak koperasi kpri setia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dahsan sebagai ketua koperasi menyatakan bahwa:

“Cara yang dilakukan oleh pihak koperasi jika anggota sering lalai akan pembayarannya yaitu dengan diselesaikan secara kekeluargaan meninjau kembali, menagih terus menerus ke rumah-rumah dan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan mencari jalan keluar yang terbaik.<sup>73</sup>

Jadi upaya pertama yang dilakukan dengan cara langsung menagih terus-menerus ke rumah yang selanjutnya dengan menyelidiki faktor apa saja yang menyebabkan anggota terlambat membayar dan juga berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Apabila tindakan menagih secara terus-menerus, maka langkah atau upaya selanjutnya yang ditempuh oleh koperasi adalah dengan melakukan penyitaan barang agunan yang kemudian barang agunan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh koperasi. Hasil pelelangan barang agunan selanjutnya digunakan untuk membayar dan menutup semua biaya tunggakan angsuran pinjaman, dan apabila terjadi kelebihan maka uang hasil lelang dikembalikan kepada anggota, namun apabila terjadi kekurangan ditanggung oleh pihak koperasi.

Menurut peneliti tindakan yang dilakukan koperasi simpan pinjam kpri setia yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan.

---

<sup>73</sup> Dahsan Damis, *Ketua Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023.*



Hal ini juga kembali diungkapkan oleh bapak Dahsan selaku ketua koperasi, ia mengatakan bahwa:

“Selain itu, saya juga dan anggota pihak koperasi mengadakan rapat setiap 3 bulan untuk membicarakan bagaimana peningkatan dari anggota yang tidak tepat waktu membayar dan memberi solusi untuk mengatasi kembali anggota yang lalai itu”<sup>74</sup>

Rapat anggota dibuat untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam kpri setia serta kendala-kendala yang ada dan meninjau anggota yang mengalami pembayaran yang telah jatuh tempo berulang kali kemudian untuk mengetahui kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan agar pada masa-masa mendatang kinerja koperasi dapat lebih diperbaiki dan bisa lebih sempurna lagi.

Adapun upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali, dan *restructuring* atau penataan kembali. Dalam hal ini penulis menemukan hasil dari wawancara yang menyebutkan upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi kpri setia juga akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap waktu jatuh tempo angsuran.

Hal ini dibenarkan oleh kasus yang dialami oleh Bapak Hasan. Keterlambatan dalam mengembalikan pembiayaan. Dalam menangani kasus seperti ini pihak koperasi kpri setia melakukan *rescheduling* dengan memberikan keringan kepada Hasan yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu pengembalian angsuran yang awalnya dibayarkan 9 bulan menjadi 11 bulan.

---

<sup>74</sup> Dahsan Damis, *Ketua Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023.*

Tahap selanjutnya adalah *reconditioning* (persyaratan kembali), pihak koperasi kpri setia jika terjadi pembiayaan bermasalah dan melakukan tahap *reconditioning* ini maka dilakukan akad ulang antara dengan anggota yang memang saling sepakat dan memberikan keringanan untuk pembayaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian saya, menyatakan bahwa adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari anggota dalam bentuk pelayanan sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama dan setiap anggota yang akan meminjam serta yang akan melakukan pembayaran harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Koperasi simpan pinjam kpri setia. Meskipun beberap kali mendapatkan kendala dalam menjalankan koperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh anggota. Namun pihak koperasi simpan pinjam kpri setia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan mengedepankan sistem kekeluargaan secara gotong royong dan saling tolong menolong.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kpri Setia Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap**

Berjalannya usaha koperasi simpan pinjam maka tidak terlepas pula dari banyaknya aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga dalam melaksanakan simpanan atau pinjaman di tuntut untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara koperasi dan penyimpan. pengurus dan anggota melakukan perjanjian pinjaman simpan pinjam memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian secara tertulis, terutama dalam hal peminjaman. Hukum menjadi keharusan yang perlu ditegakkan di lingkungan masyarakat. Hukum menjadi peran

penting dalam masa pembangunan yang dapat membawa perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga adanya hukum dapat menjadi suatu sarana untuk terciptanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>75</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, hukum tidak bisa disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>76</sup>

Koperasi simpan pinjam kpri setia ini memberikan pinjaman hanya kepada anggota koperasi saja. Sehingga dengan adanya kejelasan isi dari perjanjian pinjaman tersebut maka timbulah prestasi antara anggota dan koperasi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati didalam perjanjian tersebut.

Secara umum, hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur dan kreditur. Namun dalam praktiknya, terkadang tidak memenuhi kewajibannya dan inilah yang disebut cacat. Menyelesaikan pencapaian Tetapi tidak tepat waktu, terlambat mencapai pencapaian yang meskipun pencapaian tersebut dicapai atau diberikan, tidak memenuhi tenggat waktu penyerahan akad, kinerja tersebut adalah disebut juga kelalaian. Jika Anda tidak menyelesaikan realisasinya, berarti realisasinya bukan hanya terlambat, tetapi tidak lagi terwujud.

Dimana dalam koperasi terdapat praktek gotong royong dan tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah swt, dalam firmanNya QS. Al-Maidah: 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>75</sup> Maslihati Nurhidayati Dewantoro, Harry, Agus Surono, “*Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.7 No.1 (2022), h. 41.

<sup>76</sup> A. Dwi Fahmi, Elsa Nurahma Lubis, “*Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 2 No. 6 (2021), h. 768.

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>77</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan berserikat atau bekerja sama dalam hal kebaikan, seperti *syirkah ta'awuniyah* yang secara bahasa diartikan bekerja sama dalam tolong menolong, telah sesuai dengan yang disyariatkan ayat tersebut yaitu hanya orang yang beriman yang mampu bekerja sama dalam kebaikan tanpa menzalimi pihak lain partner bisnisnya. Tolong menolong atau bekerja sama dalam koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan anggota koperasi karena tanpa melalui kerja sama antar anggota maka kebutuhan setiap anggota akan sulit dipenuhi.

Di samping ayat di atas dijumpai pada Sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ;

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”<sup>16</sup>

Makna kutipan “Allah sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat” adalah bahwa Allah bertindak sebagai saksi dalam transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang tersebut, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya atau tidak bersaksi dengan transaksi kedua belah pihak.

---

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 157.

Dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqih mengatakan bahwa akad *syirkah* (koperasi) mempunyai dasar yang kuat dalam agama Islam. Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut baik dari segi hukum positif maupun hukum agama Islam, jelaslah bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.

Dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi kPRI setia belum berjalan dengan saharusnya. Dimana seharusnya anggota harus melaksanakan isi perjanjian dalam perjanjian simpan pinjam, namun yang terjadi pada koperasi KPRI Setia sebaliknya, Masih banyak anggota yang tidak melaksanakan prestasi atau yang sering disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati.<sup>78</sup> Bentuk-Bentuk Wanprestasi Wanprestasi bisa terjadi karena pihak debitur, baik karena sengaja maupun kelalaian, berikut merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi:<sup>79</sup>

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur atau orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah keadaan

---

<sup>78</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19.

<sup>79</sup> Nurlely Darwis Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Managemen, Vol.07 No.02, 2015, Hlm.51.

memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditor juga wanprestasi atau karena telah terjadi pelepasan hak.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya, memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditor juga wanprestasi.

c. Terlambat memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau karena pihak kreditor juga wanprestasi.

e. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang.

Jika Salah satu anggotanya tidak memenuhi yang harus dipenuhi, ini dapat disebut Wanprestasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dapat disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian debitur. Pada bagian dari kreditor itu sendiri, hak – haknya harus dihormati dengan perlindungan hukum. Jika debitur memenuhi syarat di atas dalam keadaan lalai atau kesengajaan, debitur dianggap wanprestasi. Yang dimana

wanprestasi berarti bahwa debitur gagal memenuhi janjinya atau gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya.

Hal tersebut bisa terjadi kebanyakan karena anggota tidak memiliki dana cukup, mengalami kepailitan, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Jika peminjam semakin lama menunda pembayaran, sedangkan jasa pinjaman yang ditetapkan oleh pihak koperasi akan semakin naik jumlahnya. Total dana yang harus dibayar oleh anggota juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani anggota hingga akhirnya anggota tidak mampu mencicil atau melunasinya, situasi tersebut lah yang menggambarkan bagaimana disebut dengan kredit macet. Koperasi simpan pinjam kpri setia juga menetapkan bahwa seorang anggota yang masuk kategori kredit macet adalah ketika setelah berlalu maksimal selama 3 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, namun anggota juga belum ada upaya pelunasan. Bahkan, anggota tidak membayar kewajiban yang lain seperti pembayaran simpanan pokok ataupun simpanan wajib.

Segera melunasi utang jika sudah mampu untuk membayar. Jika yang berutang sudah mampu membayar maka diharuskan untuk melunasi utang walau jatuh tempo masih lama. Sesuai dengan konsep yang terkandung dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, terkandung pada kaidah utang-piutang yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَّقَاظِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:



“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: "Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya." Beliau melanjutkan: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang". (HR. Muslim).<sup>80</sup>

Hubungan perutusan antara dua pihak atau lebih, para Fukaha sering menggunakan ungkapan terisinya “*zimmah*” secara bahasa memiliki arti tanggungan, sedangkan secara istilah berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Seseorang yang terdapat hak orang lain yang wajib dipenuhi kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya terdapat kewajiban darinya yang menjadi hak orang lain dan harus dilaksanakan untuk orang lain. Ketika kewajibannya yang menjadi hak orang lain sudah ditunaikan maka *dzimmah*-nya telah bebas. Perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain. Perikatan dalam hukum Islam adalah keadaan seseorang yang diwajibkan menurut hukum *syara*’ untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.<sup>81</sup>

Tanggung jawab dalam hukum Islam disebut *daman* akad. Seorang penjamin disebut dengan *kafil*, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, utang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang. Sebab terjadinya *daman* ada dua macam:

(1) Tidak melaksanakan akad

---

<sup>80</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M)*, h. 51.

<sup>81</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2015), h. 33.



(2) Alpa dalam melaksanakan akad.

*Daman* akad memungkinkan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, tetapi tidak sebagaimana mestinya atau ada kealpaan, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fiqhi disebut *at-ta'di*, yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh *syara'*, artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian dari pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan debitur. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.<sup>82</sup>

Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Hadid : 57/11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>83</sup>

Pada ayat ini Allah swt mengajak berinfak pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang menjalankannya, “Siapa saja yang berinfak pada jalan Tuhannya dengan harapan mendapatkan pahala, maka Tuhannya akan melipat gandakan pahala infaknya itu dengan memberikan suatu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan

<sup>82</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 34.

<sup>83</sup> Kementerian Agama, *“Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia”* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 538.

memperoleh pula balasan yang tidak terhingga di dalam surga nanti”. Dapat di pahami pula bahwa :

- a. Harta yang kita miliki pada hakekatnya adalah harta Allah.
- b. Perintah supaya beriman dan berinfak di jalan Allah SWT.
- c. Allah menyediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman dan berinfak.
- d. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada Rasul-Nya untuk dijadikan alat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya.
- e. Orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah akan dilipat gandakan balasannya.

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, setelah turun ayat ini maka berkatalah: Abu Dahlan Al-Ashari, “Ya Rasulullah, apakah Allah benar-benar menghendaki pinjaman dari kami?” Rasul bersabda, “Benar hai Abu Dahdah.” Abu Dahdah Berkata, “Tunjukkanlah kepadaku tanganmu itu, ya Rasulullah?” Abu dahdah berkata, “Sesungguhnya aku meminjamkan kepada tuhanku kebunku.” Maka berkatalah Abu Dahdah seraya memanggil istrinya itu, Hai Ummu Dahdah.” “labbaik,” kata istrinya. Abu Dahdah berkata, “keluarlah kamu. Karena aku benar-benar telah meminjamkannya kepada tuhanku ‘Azza wa jalla.” Istrinya berkata, “berlabalah jual belimu, hai Abu Dahdah.” Dan wanita itupun memindahkan dari kebun tersebut barang-barang dan anak-anaknya. Maka bersabdalah Rasulullah saw,. “Betapa banyak dahan-dahan yang panjang dalam surga milik Abu Dahdah.”<sup>84</sup>

Dalam menyelesaikan wanprestasi koperasi simpan pinjam kpri setia dilakukan dengan mengedepankan kekeluargaan dengan langkah musyawarah dan perdamaian (*sulh*) serta melakukan penyelamatan pembiayaan dengan langkah (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Dengan musyawarah maka pihak dari koperasi simpan pinjam kpri setia dan anggota pembiayaan bermasalah dapat menentukan keputusan dan mengetahui masalah sebenarnya yang dialami oleh

---

<sup>84</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Terjemahan Tafsir Al-Maragi*” (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 293.

anggota, kemudian antara kedua belah pihak dapat saling memberikan solusi.

Allah swt pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang dilakukan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam Qs. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.<sup>85</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyambut baik panggilan Allah kepada agama-Nya seperti mengesakan dan menyucikan Zat-Nya dari penyembahan selain Dia, mendirikan salat fardu pada waktunya dengan sempurna untuk membersihkan hati dari iktikad batil dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap di dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting, kesemuanya akan mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat.

Langkah dalam penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kpri setia terhadap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan yaitu bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada anggota dengan cara bermusyawarah, kemudian dilakukan penanganan pembiayaan supaya

---

<sup>85</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), h. 103.

kegiatan dalam pembiayaan masih tetap berlanjut serta memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara saling damai.

Perdamaian dalam penyelesaian pembiayaan koperasi simpan pinjam kPRI setia berdasarkan hukum Islam sering disebut dengan *al-ṣulh*. *Ṣulh* merupakan jenis perjanjian atau akad yang digunakan untuk mengakhiri sebuah perselisihan atau dua pihak yang bersengketa secara damai. Dalam Fiqih pengertian *sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Dalam *shulhu* ini diharuskan adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun menyerahkan keputusan pada pihak ketiga.<sup>86</sup>

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perdamaian merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Qs. al-Hujurat: 10, yaitu:

أَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؕ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.<sup>87</sup>

Dalam melakukan perdamaian dapat dilakukan jika kedua belah pihak yang

<sup>86</sup> Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti Gemila Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), h. 96.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 11 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), Cet. 3, h. 235.

bersengketa sudah sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pihak yang bersengketa atas dasar keikhlasan. Proses *ṣulh* lebih mengarah kepada asas kekeluargaan dan dengan musyawarah dapat mencari kebenaran serta keputusan bersama.

Dalam *ṣulh* sendiri terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi supaya proses perdamaian dapat dilakukan. Rukun dan syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:<sup>88</sup>

1. *Mushalih* (para pihak yang melakukan perdamaian)

Dalam melakukan perdamaian sebisa mungkin para pihak yang bersengketa mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal lain yang dimaksudkan dalam suatu perdamaian.

2. *Mushalih bih* (objek yang dipersengketakan)

Dalam persengketaan terhadap kegiatan ekonomi untuk objeknya masih berkaitan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta jika memiliki unsur-unsur seperti, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, disimpan dan dimiliki, dan sesuatu yang berwujud dan bersifat material.

3. *Mushalih 'anhu* (persoalan yang boleh didamaikan)

Maksudnya, yaitu persoalan di bidang ekonomi yang masih ada hubungannya dengan harta benda antara manusia dan dapat didamaikan.

4. *Sighah* (ijab dan qabul)

Perdamaian yang dilakukan benar-benar terjadi tanpa adanya kepalsuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian saya, menyatakan

---

<sup>88</sup> Asep Dadan Suganda, *Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah (Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam, 2013)*, h. 2.

bahwa pembiayaan bermasalah yang dilakukan koperasi dalam unit simpan pinjam kpri setia dengan adanya musyawarah. Dalam musyawarah itu dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara saling damai yang merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Qs. Asy-Syura: 38, Allah swt pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang dilakukan manusia.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Setelah penulis mengemukakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap), bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

1. Koperasi simpan pinjam kpri setia ini mendapatkan kendala dalam menjalankan koperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh anggota. Namun pihak koperasi memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan melalui sistem kekeluargaan secara musyawarah dan saling tolong menolong. Selain itu yang dilakukan koperasi simpan pinjam kpri setia yaitu dengan cara langsung menagih terus-menerus ke rumah yang dimana selanjutnya dengan menyelidiki faktor apa saja yang menyebabkan anggota terlambat membayar dan juga berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan pihak anggota koperasi juga mengadakan rapat dengan tujuan meninjau peningkatan sejauh mana anggota yang lalai akan pembayarannya.
2. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan koperasi simpan pinjam kpri setia dengan musyawarah merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Qs. Asy-Syura: 38, Allah

swt pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang di lakukan manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap), kiranya penulis dapat menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Koperasi kpri setia sebaiknya melakukan tinjauan dengan lebih teliti dan hati-hati bahkan harus melalui adanya peninjauan yang akan di lakukan secara berulang kali dalam pemberian kredit atau pinjaman dan seharusnya lebih mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam perkoperasian agar dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya pembayaran yang telah jatuh tempo atau biasa dikenal dengan kredit macet.
2. Kepada anggota agar seharusnya selalu mempertimbangkan dengan baik kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya dan sebaiknya mentaati aturan-aturan yang ada atau dengan melaksanakan perjanjian dengan kesepakatan yang sebaik - baiknya demi menjaga nama baik mereka dan demi kelancaran dalam koperasi, sehingga dapat dipercaya agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Affandi, Yayid. *Fiqh Muamalah Dan Diimplementasikan Ke Dalam Lembaga Pustaka, Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: VII press, 2000.

Al-Ghazali, Hafidz bin Abdullah dan Muhammad bin Yazin. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*. Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, n.d.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. "*Terjemahan Tafsir Al-Maragi*." Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: al-munawir, 1984.

An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M)*..

Ani. *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023*.

Anoraga, Panji. *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arding. *Sekretaris Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023*.

Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basrowi, Suwandi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008..

Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press cet ke 2, 2004.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Batubara, Chindy Anggreni. *Skripsi, Pengaruh Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam CU Mandiri Medan Johor, (Medan: Universitas Medan Area)*.
- Budi Untung. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*. Jakarta: Andi, 2004.
- Dahsan Damis. *Ketua Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023*.
- Darna. *Masyarakat, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023*.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 11 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)*.
- Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dewantoro, Harry, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop", *Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.7 No.1 (2022)*.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- DKK, Muhammad Kamal Zubair dan. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Elsa Nurahma Lubis, A. Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 2 No. 6 (2021)*.
- Elwi. *Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha*. pekanbaru: Perpustakaan universitas islam riau, 2022.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Erna. *Masyarakat, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada*

*Tanggal 24 September 2023*

Fajri, Nurlina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh, Skripsi*,. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edited by Suryani. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Hasan. *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 24 September 2023*.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Gravindo, 2003.

Hasbiyallah. *Panduan Fiqh Mumalah*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.

Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen* vol 3, no. 1 (2019).

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.

Intan Prihandani, Rai Juniariani, Putu Sri Mariyatni. "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan", *Jurnal Aplikasi Akutansi*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Jannah, Fathul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi Di BMT Barokah Desa Cepogo",. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Walisongo Semarang, 2016.

Julian, Oxsha. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi, Skripsi*,. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Jurai. *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 26 September 2023*.

Kamaluddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

- Kartasapoetra. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Kasma. *Anggota Koperasi, Hasil Wawancara Di Lakukan Di Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 23 September 2023*.
- Kementerian Agama, “*Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*.” Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Komariah, Aan, and Djam’an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv, 2017.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Ma’luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa-’al-Alam*. Beirut: Dar al-masyriq, 1986.
- Muhammad Ardi. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fihi Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Niru Anita Sinaga, Nurely Darwis. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Managemen, Vol.07 No.02, 2015*.
- Pebi Rustam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo),” 2020.
- Pratiwi, S K. “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru,” 2022.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Riyanti, Safinah. *Peranan Koperasi Unit Desa Wisma Tani Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus KUD Di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu, . Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011*.
- Rofi’ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021)
- S, Burhannuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Sabiq, Sayyid. *FiqhSunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995.
- Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1984.
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah, Edisi Pert.* Jakarta: Kencana, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Adithya Bakti, 1993.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sitopu, Carmelita. *Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata*. Medan: Universitas Medan Area, 2023.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004.
- Sufandi dkk, Dumairi Nor. *EkonomiSyariahVersiSalaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Suganda, Asep Dadan. *Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah*. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodolo Penelitian - Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suteki, Galang Taufani dan. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat,Teori Dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syafe'I, Rahchmad. *Fikih Muamalah*. Bandung: Cv.Pustaka Setia cet ke 2, 2004.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Tjiptono, Fandy. *Straregi Pemasaran*. Edisi kedua. Andi, 2002.
- Ushuluddin, Fakultas, Dan Filsafat, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Hadis Nabi Saw Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang," 2016.
- Wahbah al-Juhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wati, Herly Kusuma, and Kondar Siahaan. "Analisis Dan Perancangan Sistem

Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Mts Negeri Talang Bakung Kota Jambi.” *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 3 (2017)

Widiyanti. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Wijayanti, Ninik. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Yaqin, Ainul. *Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.

Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017)



# LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2527/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sulis  
Tempat/ Tgl. Lahir : Uluale, 05 April 2001  
NIM : 19.2200.098  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 September 2023

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 442/IP/DPMPTSP/9/2023**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **SULIS** Tanggal **13-09-2023**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2527/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/20** Tanggal **11-09-2023**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA : SULIS**  
**ALAMAT : SIMPANG TIGA TEMBOE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**  
**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP)**

**LOKASI PENELITIAN : KOPERASI SIMPAN PINJAM ULUALE**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN : 13 September 2023 s.d 30 September 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 13-09-2023



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM ULUALE
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SULIS  
NIM : 19.2200.098  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
KERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN DI KABUPATEN  
SIDRAP).

**PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara Dengan para anggota koperasi simpan pinjam di kecamatan di kabupaten sidrap.

Anggota koperasi

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai anggota koperasi?
2. Apakah ada usaha lain dalam koperasi ini selain usaha simpan pinjam?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian?

4. Bagaimana cara bapak/ibu menarik perhatian konsumen?
5. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bapak/Ibu dalam menghadapi persaingan usaha?
6. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melayani konsumen?
7. Apakah Bapak/Ibu memberikan kejelasan mengenai pinjaman uang yang akan diberikan?
8. Bagaimana upaya Bapak/Ibu saat anggota koperasi sudah jatuh tempo membayar hutangnya?
9. Apakah Bapak/Ibu memberikan kejelasan mengenai kondisi barang yang dijual kepada pembeli?
10. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika ada pembeli yang membanding-bandingkan harga?

Pembeli (Masyarakat)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam proses kerja koperasi?
2. Apa kelebihan/keuntungan yang Bapak/Ibu dapat di dalam koperasi?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami pembayaran yang telah jatuh tempo?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sistem kerja koperasi?
5. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih berbelanja di koperasi?
6. Bagaimana upaya yang anggota koperasi lakukan saat Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman uang?



Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Juni 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)  
NIP. 197612312009011046



(H. Islamul Haq, Lc., M.A)  
NIP. 198403122015031004



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Arding  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Lauawoi

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dahsan  
Jenis kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Uluate

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(..... Dahsan .....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ERNAWATI  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Bola eppae

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber



(.....)

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hasan  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Alamat : Bola eppae

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(..... Hasan .....)

PAREPARE



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Indah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kawasoi

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(.....Indah.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Juwau  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Baka epare

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HJ. DARNAWATI  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Alamat : SITIPANG TIGA TEMBOE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(HJ. DARNAWATI)

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : kasma  
Jenis kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Pda eppae

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(.....)  
kasma

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SULFIANI, SPd. AUD  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Alamat : Jl. PAEUAN KUDA BOLA EPRAE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sulis yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 September 2023

Narasumber

  
(.....SULFIANI, SPd. AUD.....)

**PAREPARE**



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) "S E T I A"  
KECAMATAN WATANG PULU  
BADAN HUKUM NO.4727/BH/IV/07.TGL 28 JULI 1987

**SURAT KETERANGAN**  
No.038/KPRI-Setia/WP/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua KP-RI SETIA Kecamatan Watang Pulu:

Nama : DAHSAN D, S.Pd.,M.Pd  
Tempat Tanggal Lahir : Sidrap, 31 Desember 1963  
Jabatan : Ketua KP-RI Setia Kec. Watang Pulu  
Alamat : Uluale Kelurahan Uluale Kec. Watang Pulu

Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : SULIS  
NIM : 19.2200.098  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Uluale Kel. Uluale Kec. Watang Pulu  
Sekolah/Univ : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Menerangkan dengan sesungguhnya benar-benar telah melakukan Penelitian di Wilayah Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mulai pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam ( Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)**

Demikian surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sepenuhnya.

Uluale, 4 Oktober 2023

Ketua  
  
DAHSAN D, S.Pd.,M.Pd  
NIK. 070



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Jurai selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Indah selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Bapak Dahsan Damis selaku ketua koperasi








Proses memberikan pinjaman modal kepada anggota



Wawancara dengan Bapak Hasan selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Darna selaku peminjam modal pada anggota koperasi





Wawancara dengan Ibu Ani selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Kasma selaku anggota koperasi



Wawancara dengan Ibu Erna selaku peminjam uang pada anggota koperasi



## BIODATA PENULIS



Sulis. lahir di Uluale Sidrap pada tanggal 5 April 2001. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sultan dan Ibu Hj Darnawati. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Darmawanita Uluale kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Arawa dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 6 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kabupaten Pinrang pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 9 (sembilan) tahun 2023 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)”.

